



## BUPATI BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 52/2015);
6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 21 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 76 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 76 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi DAK.
10. ADD Merata yang selanjutnya disebut ADDM adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata.
11. ADD Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah dana yang diterima oleh suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total dana variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## BAB II

### PENGALOKASIAN

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD tahun anggaran 2022.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi DAK.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan besaran penerimaan dana perimbangan yang diterima Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pagu anggaran ADD yang telah ditetapkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) Anggaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari APBD.
- (2) Prosedur penganggaran ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk setiap Desa terdiri atas:

- a. ADDM sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. ADDP sebesar 20% (dua puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan nilai bobot Desa.

## Pasal 5

- (1) Besaran ADDP setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dihitung dengan bobot:
  - a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
  - b. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah Desa;
  - c. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan Desa; dan
  - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan indeks kesulitan geografis Desa.
- (3) Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:
  - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
  - b. kondisi infrastruktur; dan
  - c. aksesibilitas/transportasi.
- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari menteri keuangan dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## Pasal 6

Besaran ADD untuk setiap Desa dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{ADDM Desa}_x = \frac{80\% \text{ ADD Daerah}}{\Sigma \text{ Desa Se Daerah}}$$

$$\text{ADDP Desa}_x = \text{Pagu ADDP } [\text{ADD} - \text{ADDM}] \times [(25\% \times \text{persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di Daerah}) + (10\% \times \text{persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di Daerah}) + (35\% \times \text{persentase angkakemiskinan terhadap total jumlah rumah tangga Desa di Daerah}) + (30\% \times \text{persentase indeks tingkat kesulitan geografis terhadap total jumlah tingkat kesulitan geografis})]$$

$$\text{ADD Desa}_x = \text{ADDM Desa}_x + \text{ADDP Desa}_x$$

## BAB III PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

## Pasal 7

- (1) Rincian ADD untuk setiap Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) ADD yang diterima Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBDesa.

## BAB IV

### PENGGUNAAN

#### Pasal 8

ADD digunakan untuk membiayai penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa.

#### Pasal 9

- (1) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (2) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Rincian Alokasi Dana Desa yang diterima Desa dianggarkan dalam APBDesa.

## BAB V

### MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 11

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan paling banyak dalam 3 (tiga) tahap.
- (3) Besaran ADD yang disalurkan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi transfer dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi ADD yang digunakan untuk membiayai penghasilan tetap.
- (5) Penyaluran ADD untuk membiayai penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) direalisasikan setiap bulan pada tahun berkenaan.

#### Pasal 12

Tata cara penyaluran dan pencairan ADD setiap Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PELAPORAN**

**Pasal 13**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui camat setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Camat menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan ADD kepada Bupati melalui DPMD, paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun.

**Pasal 14**

Dalam hal kepala Desa tidak/terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran ADD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD.

**BAB VII**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 15**

- (1) Pertanggungjawaban atas realisasi dan penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 7 Maret 2022

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 7 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 4 SERI E